

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENGANGKATAN
ANAK SECARA LANGSUNG MELALUI
HUKUM PERDATA



Oleh :

WIRA SARI

04020190243

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENGANGKATAN
ANAK SECARA LANGSUNG MELALUI HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh :

WIRA SARI

040 2019 0243

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Wira Sari

Stambuk : 04020190243

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : 0455/H.05/FH-UMI/IX/2022

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES
PENGANGKATAN ANAK SECARA
LANGSUNG MELALUI HUKUM PERDATA**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam **Ujian Skripsi**

Disetujui oleh

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota

(Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH., MH.)

Nip: 195310071983031002

(Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.)

Nip: 104930585

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.)

Nip: 104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada:

Nama Mahasiswa	: WIRA SARI
Nomor Stambuk	: 04020190243
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pengangkatan Anak Secara Langsung Melalui Hukum Perdata

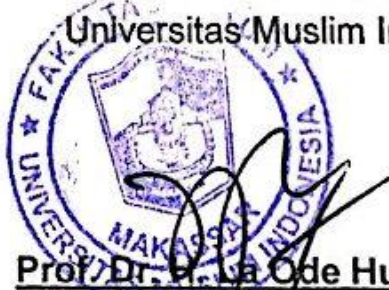
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 15 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPS: 104/86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENGANGKATAN
ANAK SECARA LANGSUNG MELALUI HUKUM PERDATA**

Disusun dan Dianjukan oleh :

WIRA SARI

04020190243

Telah dipertahankan dan dihadapkan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada, 27 Februari 2023

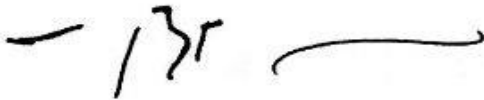
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 27 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



(Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.)

NIP: 195310071983031002



(Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.)

NIP: 104930585



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIP : 10486019

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Wira Sari
NIM : 04020190243
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : 0455/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES
PENGANGKATAN ANAK SECARA
LANGSUNG MELALUI HUKUM PERDATA**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 24 Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan Oleh:

1. Prof. Dr. H.Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.

Pembimbing I

(.....)

2. Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.

Pembimbing II

(.....)

3. Dr. Salmawati. S.Hi., M.H.

Penguji I

(.....)

4. Dian Eka Pusvita Azis. S.H., M.H.

Penguji II

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Wira Sari
NIM : 04020190243
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi / Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Proses
Pengangkatan Anak Secara Langsung
Melalui Hukum Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Februari 2023
Yang menyatakan



Wira Sari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pertanggung jawaban hukum pasca pengangkatan anak melalui hukum perdata. Dan untuk mengetahui dan menganalisis apa akibat hukum yang timbul setelah proses pengangkatan anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Normatif yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, artikel hukum, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian penulis yaitu bahwasanya proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan agar anak angkat tersebut memperoleh kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat. Pengangkatan anak akan selalu membawa akibat hukum dikemudian hari seperti dalam hal perwarisan dan perwalian.

Adapun saran yang saya teliti dari judul penulis bahwa Hendaknya pengangkatan anak sebaiknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Dan diharapkan bagi masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak harus mengerti dan sadar mengenai tanggung jawab dalam pengangkatan anak.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pengangkatan Anak, Hukum Perdata.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pengangkatan Anak Secara Langsung Melalui Hukum Perdata”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menuju lembah terang benderang seperti saat ini. Semoga shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan tanpa mengenal waktu, Ayahanda tercinta **Haliko** dan Ibunda tercinta **Hartati** serta kakak saya **Tita Lestari**, adik saya **Muh Fikri** empat malaikat yang selalu menjadi panutan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih.

1. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibunda Dr. H. Andi Risma, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Sarjana.
4. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada bapak Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I, Bapak Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H dan selaku dosen pembimbing II.
5. Ibu Dr. Salmawati, S.Hi., M.H selaku dosen penguji I, Ibu Dian Eka Puspita Asis, S.H., M.H dan selaku dosen penguji II, atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah memberikan ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi penulis di Fakultas Hukum.
7. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu dalam pelayanan administrasi selama mengikuti Pendidikan sampai terlaksananya ujian sarjana.

8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah tanpa mengenal kata lelah
9. Teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis: Gita Aprili Thabita, Elsa, Andi Fadila Meidiah Utami yang telah memberikan motivasi serta dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada saudara tak sedarah penulis Andi Afifah Salsabila, Ayu Lestari, Putri Amalia Sari Ilyas, dan Muammar Fahrul yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar Hidjaz Study Club, terima kasih telah menjadi keluarga yang baik dan selalu memberi dukungan.
12. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh, karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Makassar, 2 Februari 2023

Wira Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak	10
1. Pengertian Pengangkatan Anak Secara Umum	10
2. Menurut Pandangan Beberapa Ahli	13
3. Syarat – Syarat Pengangkatan Anak	17

4. Jenis-jenis Pengangkatan Anak	20
5. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	22
1. Menurut Hukum Islam	22
2. Menurut Perundang-undangan.....	26
B. Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia.....	30
1. Ketentuan Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat.	30
2. Ketentuan Pengangkatan anak Menurut Sistem Hukum Islam	33
3. Ketentuan Pengangkatan anak Menurut Sistem Hukum Indonesia	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	38
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
D. Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pertanggungjawaban Hukum Pasca Pengangkatan Anak Melalui Hukum Perdata.	41
B. Akibat Hukum Yang Timbul Setelah Melakukan Pengangkatan Anak.....	48

BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Perkawinan merupakan aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum dan akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan ditetapkan dalam Undang-Undang.¹ Dari pandangan tersebut pada hakikatnya perkawinan mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu keluarga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi, diharapkan oleh keluarga yang baru terbentuk terlahir anak sebagai penerus keturunan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan), secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara yang satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama, atau secara logis dapat membentuk ikatan lahir batin, untuk menciptakan suatu rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.²

Dengan hadirnya seorang anak maka terlengkapilah sebuah keluarga, dengan ketidak hadirannya seorang anak dalam sebuah keluarga dapat menimbulkan kekurangan dalam hal kebahagiaan. Bahkan, tidak sedikitpun kehidupan dalam sebuah keluarga menjadi kurang harmonis

¹ Winda Wijayanti. (2021). Hukum Perkawinan dan Dinamikanya. Depok: PT Raja Grafindo Persada., hlm. 2

² Djoko Prakoso dan Kr. Mardika (1987). *Asas-asas Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta., Bina Aksara, hlm 11

dengan tidak hadirnya seorang anak.³ Seorang anak dalam suatu keluarga mempunyai arti penting disamping sebagai penerus keturunan yang tidak kalah penting adalah sebagai penyangga hak dan kewajiban orang tuanya, jika suatu saat nanti orang tuanya sudah tidak mampu lagi melaksanakan hak dan kewajibannya.

Dalam hal ini antara orang tua dengan anak mempunyai hubungan timbal balik dan saling membantu, yang dalam hukum disebut dengan “alimentasi” hubungan alimentasi adalah kewajiban timbal balik antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis keatas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah. Demikian juga dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, dalam suatu keluarga/dalam suatu perkawinan sangat mengharapkan lahirnya seorang anak. Karena dengan perkawinan tanpa mempunyai anak, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sempurna.⁴

Anak merupakan harapan utama bagi sebuah keluarga, Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan dan bangsa setelah agama. Namun, anak adalah karunia Allah SWT. Tidak semua *mahgali* perkawinan dianugerahi keturunan, generasi penerus, hingga suami istri tutup usia. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan mereka

³ Abdul Rahman Ghazali.,(2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. Hlm 4

⁴ I Dewa Nyoman Gde Nurcana dan I Kadek Adi Surya.(2021). *Kedudukan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Adat Bali, Hukum Islam dan Hukum Perdata Di Indonesia, Nationally Accredited Journal, Universitas Tabanan*, Volume 4 Issue 2, hlm 146

puntidak akan terpenuhi, hingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2007 , Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.⁵

Pengertian pengangkatan anak menurut Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan seseorang yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan”.⁶

Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Kompilasi Hukum Islam hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut kompilasi hukum islam, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada

⁵ Citra Rosa Budiman. (2017). *Aspek Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Binamulia Hukum. Pegawai Negri Sipil dan Pemerhati Hukum. Vol. 6 No. 2,. hlm 142

⁶ Peraturan Manteri Sosial Republik Indonesia No. 110 Tahun 2009 Pasal 1

orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).

Dalam Hukum Islam, para ulama memandang, bahwa Islam mengakui keturunan (*nasab*) yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). Sebagaimana ditegaskan dalam :

Al- Quran surat al-Ahzab ayat 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Terjemahan :

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzab [33]: 4).

Al-Quran surat al-azhab ayat 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِۦ وَلَٰكِن
مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahan :

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.

Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Menurut kompilasi hukum islam, mengadopsi anak dalam arti mengubah nasab dari ayah dan ibu kandungnya memang dilarang. Sedangkan adopsi anak tanpa mengubah nasab yang dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.⁷

Mengangkat anak atau adopsi merupakan tindakan mengambil anak dari orang lain dan menjadikannya sebagai keluarga sendiri, sehingga timbul suatu hubungan keluarga yang mengarah pada anak dan orangtua diantara anak angkat dan orang tua yang mengangkatnya.⁸

Untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

⁷ Departemen Agama Ri. (2009). *Al- Qur'an dan Terjemah*. Bandung: sigma exgrafika

⁸ Wignjodiporo (1995). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, hlm 15

sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak

Pengangkatan anak merupakan sesuatu yang krusial dan akan berakibat hukum terhadap anak angkat, orang tua angkat, serta orang tua kandungnya, sehingga diperlukan putusan atau penetapan pengadilan sebagai legitimasi pengangkatan tersebut. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan hanya akan menyebabkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak memiliki legitimasi hukum yang melandasinya, sehingga dalam hal hak dan kewajiban terhadap anak angkat menjadi tidak jelas.⁹

Pengangkatan anak pada prinsipnya harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan. tujuan utama pengangkatan anak harus melalui proses hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi anak dan orang tua yang mengangkatnya, sehingga menghindari munculnya suatu permasalahan yang akan muncul dikemudian hari, untuk itu harus ditetapkan berdasarkan lembaga pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadirnya suatu lembaga pengadilan tentu memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, untuk mendapatkan

⁹ Haedah Faradz (2009). *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Dinamika Hukum., hlm. 159.

keadilan dan mendapatkan suatu legalitas disertai dalam bentuk dokumen hukum, tentu suatu dokumen tersebut yang berisi suatu pernyataan tentang terjadinya suatu pengangkatan anak secara sah berdasarkan hukum atau legal, bagi penulis ketika pengangkatan anaknya secara hukum maka adanya suatu konsekuensi dalam hal hak mewaris antara anak tersebut dengan orang tua yang mengangkatnya.

Hal ini terjadi pada proses pengadopsian Jeremy Octaviano, dimana suami dan istri yang bernama Bambang Purwanto dan Erna Wahyu Utami yang telah menikah sejak tahun 2005, hingga tahun 2019 masih belum memiliki anak. Karena belum dikaruniai anak mereka memutuskan untuk mengangkat seorang anak laki – laki yang bernama Jeremy Octaviano, lahir di Pati tanggal 19 Oktober 2012, anak dari pasangan suami istri yang bernama Suparjo dengan Frischa Lilianti. Sejak lahir hingga tahun 2019, orang tua angkat tersebut telah merawat, memelihara dan mengasuh anak tersebut, sehingga demi kehidupan masa depan yang lebih baik, orang tua angkat menginginkan untuk mengesahkan pengangkatan anak tersebut yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Pengadilan Negeri Pati kemudian menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh keluarga tersebut terhadap seorang anak laki-laki bernama Jeremy Octaviano Mengingat, kedua orang tua angkat dari anak laki-laki yang

bernama Jeremy Octaviano tersebut keturunan Tionghoa beragama Kristen, maka dalam hal pewarisan mereka tunduk pada KUH Perdata.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menjelaskan, peraturan tentang adopsi anak sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.¹⁰

Dari kasus yang ada diatas, dapat ditemukan isu hukum mengenai bagaimana bagaimana pertanggungjawaban hukum pasca pengangkatan anak melalui hukum perdata dan apa akibat hukum yang timbul yaitu dalam hal-hal yang mengenai kekuasaan orang tua, hak pemeliharaan dan soal nama karena dengan adanya hak asuh anak yang timbul setelah pengangkatan anak tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

¹⁰ Tri Wahyuni., (2015, 12 Juni). *Cara Pengadopsian Anak yang Benar*. CNN Indonesia. Diakses Pada Tanggal 6 Desember 2022

- a. Begaimanakah pertanggungjawaban hukum pasca pengangkatan anak melalui hukum perdata ?
- b. Apakah akibat hukum yang timbul setelah melakukan proses pengangkatan anak ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban hukum pasca pengangkatan anak melalui hukum perdata.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa akibat hukum yang timbul setelah proses pengangkatan anak.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan masukan dalam rangka menganbil kebijaksanaan yang berhubungan dengan proses pengangkatan anak dan segala akibat hukumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak Secara Umum

Pengangkatan anak merupakan terjemahan dari kata *adoption*, Bahasa Inggris atau *tabanni*, Bahasa Arab yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri¹¹. Secara garis besar, pendapat perihal pengangkatan anak dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian.

1. Pengangkatan anak diartikan sebagai perbuatan hukum mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, antara orang tua angkat dan anak angkat timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti anak kandung.
2. Pengangkatan anak diartikan sebagai penyatuan seseorang dengan anak orang lain ke dalam suatu ikatan keluarga, diperlakukan sebagai anak dari segi kecintaan, kasih sayang, Pendidikan dan pelayanan, serta pemenuhan segala kebutuhan, akan tetapi tidak diperlakukan sebagai nasabnya.¹²

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris "*adoption*", yang berarti "mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri

¹¹ Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan., (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta : Pena Media. Hlm 19

¹² Karimatul Ummah., (2005). *Adopsi sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Jurnal Hukum. Hlm 77

dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.¹³ Menurut Jhon dan Hasan (1981), *adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak disebut *adoption of a child*.

Secara etimologis pengangkatan anak yang dikalangan mayoritas arab disebut dengan istilah *tabbani* yang berarti “mengambil anak”. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti pengambilan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”. Istilah *Tabbani* yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat. Pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan Adopsi.

Dari segi perkembangan hukum nasional, pengertian pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter - country adoption* – dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak (“Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak “). Menurut Peraturan

¹³ Lulik Djatikumoro., (2011). *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti., hlm 3

Pemerintah Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 butir 2).¹⁴

Pengangkatan anak merupakan salah satu usaha perlindungan dan penyejahteraan anak baik yang berupa perlindungan terhadap dirinya kini maupun perlindungan terhadap masa depannya nanti. Hal ini untuk menjamin hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Anak angkat dalam pengertian umum adalah sebagai anak yang dipungut atau diangkat secara resmi oleh orang lain dan disamakan dengan anak kandungnya sendiri, baik dalam hak maupun kewajiban. Sehingga pengangkatan anak itu menimbulkan hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandung. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

¹⁴ Rusli Pandika., (2012). *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 105

2. Menurut Pandangan Beberapa Ahli

Menurut J.A. Nota seorang ahli hukum Belanda yang menyatakan bahwa adopsi (mengangkat anak) adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang kedalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.¹⁵

Anak angkat ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Seseorang yang memelihara orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan seperti ini hanyalah sebagai bantuan biasa dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hubungan warisan antara mereka tidak ada.
- b. Mengangkat anak yang dalam Islam disebut Tabanni atau dalam hukum positif disebut adopsi. Orang tua yang mengangkat anak ini menganggap sebagai keluarga dalam segala hal.¹⁶

Dr. Mahmud Syaltut membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu:

¹⁵ R. Soeroso., (1992). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 176

¹⁶ Amin Husein Nasution., (2012). *Hukum kewarisan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada ; hlm 192

- a. Penyatuan seorang anak yang diketahui sebagai anak orang lain ke dalam keluarga. Anak tersebut diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan tidak dinasabkan pada orang tua angkat.
- b. Berasal dari kata “*tabanni*” (mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. *Tabanni* ialah memasukkan anak yang diketahui sebagai orang lain ke dalam keluarga yang tidak ada hubungan nasab kepada orang tua angkat sebagai anak yang sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.¹⁷

Menurut Fuad Muhammad Fachruddin memberikan definisi, yaitu anak angkat dalam konteks *adopsi*, adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan *nasab* dengan orang tua aslinya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar darah daging, dan keturunan dengan segala konsekuensinya.¹⁸

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya “Hukum Perkawinan Adat” : Anak angkat, adalah anak orang lain yang

¹⁷ Mahmud Syaltut ., (1980). *Al – Fatawa* . mesir : Dear al-Syuruq ; hlm 359

¹⁸ Fuad Muhammad Fachruddin., (1991). *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, hlm 42

dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹⁹

Bushar Muhammad memaparkan adopsi, ambil anak, angkat anak adalah suatu perbuatan hukum dalam hukum adat, dimana seseorang diangkat atau didudukkan dan diterima dalam suatu posisi baik biologis maupun sosioal yang semula tidak ada padanya.²⁰

Soerjono dakam bukunya menyebutkan pengangkatan anak disini merupakan alternative untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, tingginya frekuensi perceraian poligami dimungkinkan karena dalam keluarga tersebut belum dikaruniai seorang anak meskipun bukan satu-satunya alasan terjadinya peristiwa tersebut, sehingga bagi sebagian kalangan tujuan perkawinan tidak tercapai.²¹

Supomo menyebutkan di seluruh wilayah hukum (Jawa Barat) bilamana dikatakan mupu, mulung atau mungut anak yang dimaksud ialah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.²²

Surojo Wignjodipuro mendefinisikan adopsi atau pengangkatan anak merupakan perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam

¹⁹ Hadikusuma., (1983). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung : Alumni, hlm 149

²⁰ Bushar Muhammad., (1985). *Pokok – Pokok Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita, hlm 33

²¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko.,(1983). *Hukum Adat Indonesia* Jakarta :Rajawali.hlm 275

²² B. Bastian Tafal.,(1983). *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta: Rajawali, hlm 39

keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandung sendiri.²³

Menurut Iman Jauhari, pengangkatan anak adalah, Suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak yang diangkat timbul suatu hubungan hukum²⁴

Aziz Dahlan mengutip pendapat Mahmud Syaltut dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam, bahwa setidaknya ada dua pengertian "pengangkatan anak". Yaitu:

- a. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status "anak kandung" kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
- b. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai "anak kandung", sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.²⁵

²³ Surojo Wignjodipoero.,(1982). *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung agung, hlm 118

²⁴ Iman Jauhari., (2003). *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Bangsa, hlm 7

²⁵ A. Aziz Dahlan., (2000). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru., hlm 30

Iman Sudiyat menjelaskan bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengangkat seorang anak orang lain menjadi keluarganya. Sehingga dari hal tersebut, lahirlah sebuah ikatan sosial sebagaimana ikatan biologisnya.²⁶

3. Syarat – Syarat Pengangkatan Anak

Pada zaman ini masyarakat melakukan pengangkatan anak hanya berdasarkan kesepakatan masing-masing antara kedua pelah pihak, hal, tanpa adanya persyaratan-persyaratan yang mereka penuhi, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat dalam hal syarat-syarat pengangkatan anak. Sebab yang terjadi dalam masyarakat pengangkatan anak ini begitu mudah dilakukan, padahal baik itu tata cara dan syarat pengangkatan anak sudah diatur dalam perundang-undangan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 mengatur tentang cara mengadopsi anak, yang menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan / pengangkatan kepada Pengadilan negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.²⁷

Setiap pengangkatan anak, baik anak yang akan diangkat maupun calon orang tua angkat, keduanya harus memenuhi sejumlah persyaratan. Syarat anak yang akan diangkat diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007., yaitu :

²⁶ Imam Sudiyat.,(1990).*hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm 102

²⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983

- 1) Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun, anak yang dimaksud mempunyai 3 (tiga) kategori yaitu,
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, menjadi prioritas utama.
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, misalnya anak korban bencana, anak pengungsian, dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Yang dimaksud dengan anak memerlukan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- 2) Anak merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;

- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- 4) Memerlukan perlindungan khusus.

Bagi calon orang tua angkat yang akan melakukan pengangkatan anak juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Sehat jasmani dan rohani;
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial;
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan
- 13) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.²⁸

4. Jenis-jenis Pengangkatan Anak

Jenis pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengangkatan anak diklasifikasikan menjadi dua jenis.

1. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia
2. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (*inter – country adoption*).

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Maksudnya, dalam komunitas tersebut pelaksanaan hukum adat masih dominan disamping hukum positif.

Berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan

²⁸ Dr. Dani Ramdani.,(2020). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*. Jakarta : Kencana. Hlm 145

setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Ketentuan tersebut bersifat alternatif. Masyarakat yang mengangkat anak berdasarkan hukum adat tidak wajib mendapatkan penetapan pengadilan untuk mewujudkan sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan. Kewajiban masyarakat dalam pengangkatan anak berdasarkan hukum adat hanya melaporkan kepada kepala instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota untuk dilakukan pencatatan dan pendokumentasian.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi pengangkatan anak secara langsung dan melalui Lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak secara langsung yaitu pengangkatan anak secara antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*), tanpa perantara. Pengangkatan anak secara langsung pada umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan, baik secara tertulis atau lisan.

Pengangkatan anak melalui Lembaga pengasuhan anak merupakan kebalikannya. Pengangkatan anak model ini tidak dilakukan secara langsung antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, melainkan melalui suatu Lembaga, organisasi sosial, atau Yayasan yang menyelenggarakan pengasuhan anak. Biasanya, orang tua kandung hanya menyerahkan anak kepada

panti asuhan, tanpa mengetahui apakah anaknya tersebut akan diadopsi oleh orang lain atau tidak.²⁹

5. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

1. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam mengenai pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung dan juga orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.³⁰

Dasar hukum pengangkatan anak ini dinyatakan dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an yaitu :

- a. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab 4-5 yang berbunyi sebagai berikut :

²⁹ *Ibid.*, .hlm. 141.

³⁰ Muderis Zaini (2002)., *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 54

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النِّسَىٰ
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿١٠﴾ أَدْعَوْهُمْ
لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن
مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahan :

“Allah tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya: Dia tidak menjadikan istri-istimu yang kamu zhihar sebagai ibumu. dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu adalah perkataanmu dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkkan jalan yang (benar). Pangillah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (pangillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan “maulamu”. Dan tidak ada atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetap (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”

Yang dimaksud dengan tanda petik di atas “maulamu” dalam ayat tersebut ialah budak yang telah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti seorang yang bernama salim anak angkat hudzaifah dipanggil salim maula hudzaifah.

- b. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahan :

“ Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Pengangkatan adalah suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak sesuai dengan hukum islam adalah sebagai berikut :

- a. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua

angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.

- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi
- d. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam).

Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.

- e. Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.³¹

2. Menurut Perundang-undangan

Adapun dasar- dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut³² :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dasar hukum ini digunakan, karena dalam undang – undang ini dari pasal 1 sampai 16 menyebutkan hak – hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha- usaha yang harus dilakukan untuk kesejahteraan anak. Hal- hal yang telah disebutkan tadi tidak hanya berlaku untuk anak kandung tapi juga berlaku bagi anak adopsi, karena baik anak kandung maupun anak adopsi harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama.

³¹ Andi Sri Rezky Wulandari.(2017). *Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Jurnal Cahaya Keadilan. Universitas Indonesia Timur*. Vol 5. No. 2., hlm 9

³² Rosnidar Sembiring. (2016). *Hukum Keluarga Harta-Harta benda dalam perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., hlm. 161 – 164.

2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Anak asing yang belum berumur (5) tahun yang diangkat oleh seorang warga negara republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut”. Pasal ini hanya berlaku bagi anak asing yang diadopsi oleh Warga Negara Republik Indonesia, karena hal ini akan berkaitan dengan kewarganegaraan anak adopsi tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang ini benar diatur bagaimana dalam mengusahakan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini diatur tentang Pengangkatan Anak dari pasal 39 – 41. Selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga diatur tentang hak dan kewajiban anak dalam pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun anak adopsi yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pasal 39 mengatur tujuan adopsi yaitu adopsi dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat setempat dan peraturan perundang-undangan,

menyatakan juga adopsi tidak memutuskan hubungan anak antara anak yang diadopsi dan orang tua kandungnya.

Dalam proses adopsi agama calon orang tua adopsi dan calon anak adopsi harus sama., apabila asal usul orang tua kandung tidak diketahui, maka agama anak akan disesuaikan dengan mayoritas penduduk setempat. Adopsi yang dilakukan oleh Warga Negara Asing adalah merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk anak yang bersangkutan. Pasal 40 mengatur bahwa “setiap orang tua adopsi wajib untuk memberitahukan asal usul orang tua kandung anak kepada anak yang bersangkutan, tetapi dala, pemberituannya dilihat dari situasi, kondisi dan kesiapan anak”, sementara, pasal 41 mengatur bahwa “pemerintah dan masyarakat ikut serta dalam bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan adopsi anak”.

Dasar Hukum ini digunakan dalam adopsi anak dan pengangkatan anak, karena tujuan pengadopsian anak dan pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi. Dalam undang-undang ini, pasal 1 sampai dengan 12 dalam proses menyejahterakan anak terdapat campur tangan pemerintah, masyarakat dan Yayasan atau organisasi sosial. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1 yaitu “setiap warga negara berhak atas taraf

kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial” ini berarti bahwa anak adopsi juga berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan dan setiap orang dan negara wajib ikut serta dalam menyebutkan kesejahteraan tersebut.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak.

Bagi anak yang mempunyai masalah dalam peraturan pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak yang mempunyai masalah dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Agar dapat menyejahterakan anak-anak tersebut adopsi anak dapat menjadi salah satu solusi terbaik.

5. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1979 mengenai pengangkatan anak jo surat edaran Mahkamah Agung 1989 tentang Pengangkatan Anak jo surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak.

Dalam surat edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di Pengadilan dan lain-lain.

6. Keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan "*Convention on the right of child*" konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Dasar Hukum ini digunakan, karena dalam konvensi tentang Hak-Hak Anak disebutkan, anak berhak mendapat perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk berkembang secara sehat dan wajar, mendapat jaminan sosial, untuk mendapatkan Pendidikan dan perawatan lain-lain. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut adopsi adalah salah satu cara yang sesuai.

B. Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia

Sistem Hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak terbagi menjadi tiga sistem hukum Perdata yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat

Dalam hukum adat dikenal dua macam pengangkatan anak, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara terbuka dihadiri segenap keluarga, pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai).
- b. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa

mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat.³³

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut sebagian wilayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat.

Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun immateriil.³⁴ Suroyo Wingnjodipuro menyebutkan bahwa adopsi dalam hal ini harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung dari pada keluarga yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus.³⁵

Pada umumnya pengangkatan anak menurut hukum adat dilakukan menggunakan tata cara adat masing—masing (kadang-

³³ ING Sugangga., (1995). *Hukum Waris Adat*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm 35

³⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan., (2010). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. Hlm 32

³⁵ *ibid.* hlm 33

kadang dilakukan dengan upacara adat tertentu) serta diperlukan persetujuan dari orang tua atau keluarga dari calon anak angkat serta diperlukan saksi dari pihak masing-masing keluarga baik dari keluarga calon anak angkat dan keluarga calon orang tua angkat.

Sumber hukum pengangkatan anak menurut hukum adat adalah hukum adat masing-masing daerah adat, masing masing daerah adat memiliki tujuan, syarat-syarat maupun tata cara pengangkatan anak yang berbeda-beda. Adanya perbuatan Pengangkatan anak menurut hukum adat juga menimbulkan akibat hukum yaitu dalam hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat yaitu menimbulkan hubungan hukum baru.

Oleh karena itu, di dalam hukum adat perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut pada prinsipnya bukan hanya menjadi urusan dari pihak orang tua angkat itu semata, melainkan juga menjadi urusan kerabat atau anggota keluarga luas lainnya.³⁶ Pada masyarakat adat tertentu yaitu di Bali timbulnya hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkatnya menimbulkan putusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

³⁶ Suridjo Wingyodiputro.,(1989). *Pengantar dan Asaz-Asaz Hukum Adat*. Bandung; Alumni., hlm 118

Berbeda dengan hukum adat Bali, Hukum adat Jawa meskipun telah menimbulkan hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkat, akan tetapi tidak memutuskan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.³⁷

2. Ketentuan Pengangkatan anak Menurut Sistem Hukum Islam

Pengertian pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan adanya pengangkatan anak, anak angkat itu tidak mengakibatkan perubahan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, baik dalam hubungan keturunan/darah maupun dalam hubungan muhri.³⁸

Menurut Hukum Islam tidak dikenal adanya pengangkatan anak, sebab berdasarkan hukum Islam ada larangan menisbahkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya, menyamakan dengan anak kandung, yaitu turunya larangan tersebut dalam QS. Al-Ahzaab:4 yang jika diterjemahkan sebagai berikut :

“ Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu

³⁷ Aminah. (2018). *Perbandingan Pengangkatan Anak DALAM Sistem Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia*. Universitas Diponegoro Semarang, VOL. 3 NO. 1, hlm 289

³⁸ H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Hadi Adha, dan H. Israfil., (2020). *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm 263

di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

Dengan adanya larangan dalam QS. Al-Ahzaab:4 tersebut di atas maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang bergama Islam tidak mempunyai konsekuensi hukum secara Islam, dengan kata lain seorang yang beragama Islam apabila mengangkat anak hanya untuk tujuan pemeliharaan dan kepentingan anak semata bukan menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya. Sehingga anak angkat tidak mempunyai hak-hak yang sama seperti anak kandung.

Menurut hukum islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut³⁹:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

³⁹ M. Budiarto (1985)., *pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo. Hlm 24

- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Ketika para pihak sepakat untuk mengangkat anak maka ada suatu perbuatan lain yang harus dipenuhi atau tata cara pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. “Untuk menjamin kebutuhan masyarakat semakin tinggi dalam memiliki seorang anak maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap orang tua yang mengangkat dan anak yang diangkat hanya akan didapat setelah memperoleh penetapan dan/atau putusan pengadilan”.⁴⁰ Bagi yang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak semata hanya bertujuan untuk kesejahteraan anak semata jadi hanya bersifat menolong, pengajuan permohonan pengangkatan anak atau mengajukan pengesahan pengangkatan anak ke pengadilan Agama.⁴¹

3. Ketentuan Pengangkatan anak Menurut Sistem Hukum

Indonesia

Dalam banyak bidang hukum perdata di Indonesia hingga sekarang masih mengalami pluralisme, di mana hukum perdata

⁴⁰ Soedaryo Soimin.(2004)., *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika., hlm 28

⁴¹ Aminah.(2018). Op., cit. hlm 290

mesih berdasarkan pertolongan penduduk Indonesia menurut pembagian yang dilakukan oleh pemerintah hindia belanda dulu, dan untuk tiap – tiap golongan penduduk itu berlaku sistem hukum perdata yang berbeda. Oleh karena itu dengan menelusuri berbagai sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia dalam mengkaji masalah hukum pengangkatan anak di Indonesia.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sehingga dalam pengangkatan anak juga harus senantiasa di dasarkan pada upaya perlindungan anak.

Kepentingan terbaik anak dan kesejahteraan anak yang bersangkutan merupakan pertimbangan paling utama, di sahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku yang didasarkan pada informasi yang terkait dan layak dipercaya.

Dalam UU No.23 tahun 2003 yang dimaksud Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, erta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 39 Tentang perlindungan anak yaitu pengangkatana anak yang dimasukkan dalam kategori ilegal yaitu:

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung anak angkat.⁴³

⁴² Aminah.(2018). Op., cit. hlm 291

⁴³ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan hukum sekunder. Penelitian ini akan fokus mengkaji norma-norma hukum yang meliputi, peraturan-peraturan, buku-buku, dan internet yang relavan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan tertulis lainnya yang terkait dengan judul skripsi ini dari sumber-sumber berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang yang dibahas yakni Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu dan memahami bahan hukum primer. Dapat diperoleh dari buku, artikel-artikel, internet, serta dokumen-dokumen lain yang terkait proses pengangkatan anak.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan adalah melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca, mencatat, mempelajari, dan mengkaji hasil penelitian, literatur, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pokok permasalahan yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara pengumpulan bahan

hukum sekunder dan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundangan, artikel, maupun dokumen lain yang dibutuhkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Pasca Pengangkatan Anak Melalui Hukum Perdata.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam keluarga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian akan melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, dan Lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri dan terus beranjak kearah kemajuan.⁴⁴

Dalam hubungan hukum, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya, sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban kepada orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak lazim disebut kekuasaan orang tua. Bab III Undang-undang No.4 Tahun 1979 mengatur tentang tanggungjawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Dimana dikatakan, pertama-tama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, adalah orang tua

⁴⁴ Devi Marlinda BR Purba (2022)., *Pertanggung Jawaban Orang Tua Dalam Mengangkat Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*. Laporan Hasil Pembangunan. Universitas Muhammadiyah sumatera. Hlm 63

(pasal 9). Orang tua yang lalai akan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.⁴⁵

Undang-undang mengatur bahwasanya pengangkatan anak haruslah melewati penetapan pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, menyebutkan “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan.” Penetapan pengadilan disini berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang kita ketahui hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tata cara pengangkatan anaknya melalui penetapan pengadilan.

Di dalam dokumen penetapan Pengadilan yang menjadi dasar pengangkatan anak ini terdapat berbagai macam hak dan kewajiban orangtua dan juga anak angkat. Orangtua angkat sebagai orangtua yang menggantikan orangtua kandung mempunyai kewajiban yang sama seperti orang tua pada umumnya, seperti misalnya memelihara, mendidik, mengasuh anak tersebut walaupun status anak hanya anak angkat seperti yang terdapat dalam pasal 26 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwasanya kewajiban orangtua mengasuh, memelihara, mendidik

⁴⁵ Darwin Prinst. (2020). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., hlm 82

serta melindungi anak, orangtua juga wajib mengawasi tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pengangkatan anak yang dilakukan tidak melalui penetapan pengadilan merupakan perbuatan melawan hukum, karena hal ini mengakibatkan ketidakpastian akan status anak angkat tersebut, namun disamping itu, orang tua harus tetap bertanggung jawab akan anak angkatnya sekalipun tidak melalui penetapan pengadilan, hanya saja orang tua harus tetap mengajukan permohonan agar tidak menimbulkan permasalahan kelak bagi anak ataupun orang tua angkat.

Pengasuhan tidak hanya berfungsi sebagai pengembangan kompetensi, tetapi juga berfungsi sebagai pengembangan karakter yang meliputi tanggung jawab sosial yang positif, komitmen moral, dan disiplin diri, pengaturan pikiran dan kehendak. Itu sebabnya peran penting orang tua angkat sangat dibutuhkan anak angkat dalam perkembangannya.

Tanggung jawab orang tua angkat tersebut yaitu untuk membantu anak menjadi pribadi yang sehat, seimbang dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, karena sudah pasti berbeda antara lingkungan sebelumnya dengan yang sekarang. Orang tua juga perlu membekali anak dengan sisi spiritual dan sosial emosional yang matang, sehingga anak memiliki kepribadian yang

baik. Kepribadian yang baik identik dengan kepemilikan budi pekerti atau pribadi yang seimbang.

Anak yang diasuh oleh orang tua angkat yang memiliki pola asuh baik tentunya akan menjadi pribadi yang baik dan mendukung perkembangan anak angkat tersebut. Keluarga memiliki peran strategis dan krusial untuk mengantarkan anaknya menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya.

Orang tua angkat harus bisa menjaga komunikasi yang baik dengan anak angkatnya agar anak terbuka akan segala hal yang dialaminya dan orang tua angkat dapat memberikan arahan yang baik dan sesuai dengan anak angkatnya tersebut.

Orang tua perlu memberikan kesempatan pada anak, kesempatan pada anak dapat dimaknai sebagai suatu kepercayaan. Tentunya kesempatan ini tidak hanya sekedar diberikan tanpa adanya pengarahan ataupun pengawasan.

Di samping itu, orang tua angkat juga wajib memberitahukan asal-usul orang tua kandung ataupun keluarga asalnya, sesuai pada pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dimana orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal

usulnya dan orang tua kandungnya, dan hal ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak tersebut.⁴⁶

Berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989, adalah hak anak untuk mendapatkan nama, identitas, dan kewarganegaraan melalui pencatatan kelahiran. Sama halnya dengan pencatatan kelahiran, maka pencatatan pengangkatan anak dalam dimensi hukum, merupakan perlindungan untuk anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan Bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.⁴⁷

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah Amanah dan karunia Allah yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta mertabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya. Hak-hak anak angkat tersebut antara lain :

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat

⁴⁶ Muthmainnah (2012). Peran orang tua dalam menumbuhkan pribadi anak yang androgynus melalui kegiatan bermain. Jurnal Pendidikan Anak. Universitas Negeri Yogyakarta. Vol. 1, Edisi 1. hlm 104

⁴⁷ Muhammad Al Ghazali (2015). *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Laporan Hasil Penelitian*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Bengkulu., hlm 75

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi,

eksploitasi baik ekonomi maupun asexual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.

ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak angkat di Indonesia menjadi sangat penting. Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-undang republik Indonesia Nomor 2003 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur pada Bab IV mulai pasal 20 sampai dengan pasal 26, menyangkut berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak.⁴⁸

Menurut penulis terkait pertanggungjawaban hukum pasca pengangkatan anak yaitu terlepas sejak anak itu diangkat baik melalui penetapan pengadilan ataupun tidak melalui penetapan pengadilan , seluruh tanggung jawab orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat yaitu untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak, juga wajib mengawasi tumbuh

⁴⁸ Jean K. Matuankotta (2011)., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui pencatatan pengangkatan Anak*. Jurnal Sasi. (Vol.17 No.3). hlm 74

kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Orang tua yang lalai akan tanggung jawabnya akan mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

B. Akibat Hukum Yang Timbul Setelah Melakukan Pengangkatan Anak.

KUH Perdata tidak mengatur mengenai anak adopsi atau anak angkat. Pengeaturan mengenai anak angkat hanya diatur di dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirlah *staatblad* tersebut untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur dalam ketentuan *staatblad* tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Dalam *Staatblad* 1917 No.129, diatur mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (Pasal 11).
2. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya (Pasal 12 ayat 1).
3. Anak yang diangkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya, artinya akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.⁴⁹

⁴⁹ Ter Haar B (1991)., *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita. hlm 28

Akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan undang-undang No.62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan membawa akibat perubahan status kewarganegaraan anak tersebut mengikuti kewarganegaraan orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum, oleh sebab itu dengan adanya perbuatan pengangkatan anak ini akan diikuti dengan timbulnya akibat hukum, baik itu dari segi hukum barat, hukum adat maupun hukum Islam.

Akibat hukum merupakan suatu keadaan maupun kondisi yang timbul setelah adanya peristiwa hukum. Seperti halnya pengangkatan anak akan membawa akibat dikemudian hari seperti dalam hal perwarisan dan perwalian. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan negeri maupun pengadilan agama akan membawa akibat hukum yang berbeda-beda. Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan negeri dan pengadilan agama yaitu apabila pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan negeri maupun pengadilan agama maka akibat hukum yang akan ditimbulkan anak tersebut mendapatkan hak-haknya. Pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan negeri akibat hukum yang terjadi adalah :

1. Anak angkat tidak bisa di nasabkan kepada orang tua angkatnya, dan saudara-saudara angkatnya, dan anak angkat tidak bisa dipanggil dengan BIN/BINTI orang tua angkatnya
2. Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya. Baik dari segi harta, tindakan hukum dan wali nikah pada anak angkat apabila anak angkat tersebut perempuan.
3. Anak angkat tidak memiliki batas mahram dalam keluarga
4. Anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, seperti layaknya anak kandung.⁵⁰

Akibat hukum pengangkatan anak terhadap orang tua angkat dan orang tua kandung, yaitu dengan terjadinya pengangkatan anak, maka orang tua yang mengangkat baik suami istri atau janda/duda yang secara hukum dianggap sebagai orang tua angkat, setelah terjadinya perbuatan pengangkatan anak tersebut menggantikan kedudukan orang tua kandung. Oleh karenanya perbuatan pengangkatan anak akan merubah status anak tersebut, dari yang semula anak dari orang tua angkat, sehingga segala hak dan kewajiban anak terhadap orang tua kandungnya, beralih kepada orang tua angkatnya.

Dalam Hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Anak tersebut

⁵⁰ Ayu Husna Nanda.(2022). *Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Disahkan Melalui Penetapan Pengadilan. Laporan Hasil Penelitian*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Jakarta. hlm 11

tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.⁵¹

Pengangkatan anak adalah suatu Tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut:⁵²

1. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewaris.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 41

⁵² Hilman Hadikusuma (1987)., *Hukum kekerabatan Anak*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 114

3. Antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewaris.

Pengangkatan anak dapat menimbulkan akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Dalam hukum adat terdapat perbedaan akibat hukum dari pengangkatan anak seperti terkait warisan, penggunaan nama, kedudukan dalam keluarga dan lainnya. Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut Sebagian wilayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Sedangkan dilihat dari motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat.⁵³

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat adalah :

1. Dengan orang tua kandung

Anak yang sudah diadopsi orang lain mengakibatkan hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan

⁵³ Junaidi (2020)., *Motif dan Akibat hukum pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif*. Hukum dan Masyarakat Madani. Universitas Semarang.(Volume 10 No.2)

anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat. Hal seperti ini terdapat di Jawa Barat perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tua kandungnya. Namun hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandungnya tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan Pendidikan si anak angkat.

2. Dengan orang tua angkat

Anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.⁵⁴

Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Kekerabatan Adat dinyatakan

⁵⁴ Windi Arista (2017)., *Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Yang Berasal Dari Anak Saudara Kandung Menurut Hukum Adat*. Jurnal Hukum Uniski. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. (Vol. 6 No. 1).

bahwa: “Selain pengurusan dan perwalian anak dimaksud bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak, apalagi tidak mempunyai anak dapat melakukan adopsi, yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, pengangkatan anak yang dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya berdasarkan hukum berlaku bagi anak yang bersangkutan”.⁵⁵

Anak angkat sama seperti anak kandung mempunyai kewenangan dalam pengurusan hari orang tua angkat, menjaga dan memeliharanya dalam keadaan sakit serta menyelenggarakan hari-hari terakhirnya bila meninggal dan anak angkat menjadi penerus bagi orang tua angkatnya, seperti di Lampung dan Surabaya anak mempunyai kewenangan yang seremonial, di Banten dan Probolinggo malah dikatakan berhak bertindak sebagai wali adil-adiknya yang belum dewasa.⁵⁶

Walaupun demikian, Pengadilan di dalam praktik telah menggariskan mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan anak dengan orang tua sebagai berikut:

1. Hubungan Darah

Mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya.

⁵⁵ Hilman Hadikusuma (1987)., *Hukum Kekerabatan Anak*. Jakarta: PT.Cirta Aditya Bakti.hlm 114

⁵⁶ Cici Amirah. (2010)., *Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Di Kota Makassar.Laporan Hasil Penelitian*. Univesitas Muslim Indonesia. Makassar. hlm 34

2. Hubungan Waris

Dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak yang diangkat sudah tidak akan mendapatkan waris bagi lagi dari orang tua angkatnya.

3. Hubungan Perwakilan

Dalam perwakilan ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandungnya dan beralih kepada orang tua angkat, beralihnya ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan lewat pengadilan, segala hak dan kewajiban orang tua beralih kepada orang tua angkatnya.

4. Hubungan Marga

Dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar, kedudukan, adat, gelar dari orang tua kandungnya, melainkan dari orang tua angkatnya.⁵⁷

Mengenai akibat hukum didalam lingkungan hukum adat, hukum islam maupun KUHPerdara, pengangkatan anak tidak termuat (adopsi) hanya Lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam staatsblad 1971.

Menurut penulis terkait akibat hukum yang ditimbulkan setelah pengangkatan anak yaitu dalam hal pewarisan dan perwalian. Dalam hal pewarisan adanya hubungan saling mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya yang akan mengubah status anak angkat menjadi

⁵⁷ Nurul Pratiwi Jumadil.(2018). *Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Menurut KUHPerdara.Laporan Hasil Penelitian*. Universitas Muslim Indonesia. Makassar. hlm 31

anak dari orang tua angkatnya. Sementara terhadap orang tua kandungnya anak angkat tidak memperoleh warisan karena status anak tersebut bukan lagi sebagai anak orang tua kandungnya. Dalam hubungan hal perwalian anak angkat memperoleh nama dari bapak angkatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum pasca pengangkatan anak yaitu terlepas sejak orang tua angkat memperoleh hak untuk mengasuh anak tersebut baik melalui prosedur yang sah ataupun diluar penetapan pengadilan, pertanggung jawaban orang tua terhadap anak angkat akan selalu timbul tidak hanya sekedar memberi nafkah tetapi juga mempunyai kewajiban untuk yaitu memelihara, mendidik, mengasuh anak tersebut walaupun status anak hanya anak angkat seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Akibat hukum yang timbul terhadap pengangkatan anak yakni adanya hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat yang akan merubah status anak tersebut, sehingga segala hak dan kewajiban anak, beralih kepada orang tua angkatnya. Sebagaimana diatur di dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak kandung, dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Serta berdasarkan undang-undang No.62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan membawa akibat perubahan status kewarganegaraan anak tersebut mengikuti kewarganegaraan orang tua angkatnya.

B. Saran

1. Diharapkan bagi masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak harus mengerti dan sadar mengenai tanggung jawab dalam pengangkatan anak.
2. Hendaknya dalam melakukan pengangkatan anak, baik pengangkatan anak secara langsung maupun tidak langsung sebaiknya melakukan pengangkatan anak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

AL- QUR'AN DAN TERJEMAHAN

Al- Qur'an dan Terjemah.(2009). Departemen Agama Ri. Bandung: sigma exgrafika.

LITERATUR :

Abdul Rahman Ghozali. (2003). ***Fiqih Munakahat***. Jakarta: Kencana.

Ahmad Kamil dan Fauzan. (2010). ***Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesi***. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Amin Husein Nasution. (2012). ***Hukum kewarisan***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Syamsul Alam dan M. fauzan., (2008). ***Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam***. Jakarta: Pena Media.

Aziz Dahlan A., (2000). ***Ensiklopedia Hukum Islam***. Jakarta: PT Ichtiar Baru.

Ayu Husna Nanda.(2022). ***Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Disahkan Melalui Penetapan Pengadilan. Laporan Hasil Penelitian***. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Jakarta.

Aminah.(2018). ***Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistim Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia***.Universitas Diponegoro Semarang, (VOL. 3 NO. 1). [article.php \(kemdikbud.go.id\)](http://article.php(kemdikbud.go.id))

Andi Sri Rezky Wulandari.(2017). ***Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata***. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Universitas Indonesia Timur. (Vol 5. No. 2). Vol. 5 No. 2 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan | Jurnal Cahaya Keadilan (upbatam.ac.id)

- Bastian Tafal B.,(1983). ***Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian Hari***. Jakarta: Rajawali.
- Budiarto. (1985). ***Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum***, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bushar Muhammad. (1985). ***Pokok – Pokok Hukum Adat***. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Cici Amirah. (2010)., ***Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Di Kota Makassar. Laporan Hasil Penelitian***. Univesitas Muslim Indonesia. Makassar.
- Citra Rosa Budiman. (2017). ***Aspek Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia. Binamulia Hukum. Pegawai Negri Sipil dan Pemerhati Hukum***. (Vol. 6 No. 2). [View of Aspek Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia \(fh-un kris.com\)](http://fh-un kris.com).
- Dani Ramdani. (2020). ***Aspek Hukum Perlindungan Anak Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan***. Jakarta: Kencana.
- Devi Marlinda BR Purba (2022)., ***Pertanggung Jawaban Orang Tua Dalam Mengangkat Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan***. Laporan Hasil Pembangunan. Universitas Muhammadiyah sumatera
- Darwin Prinst.(2020). ***Hukum Anak Indonesia***. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso dan Kr. Murdika. (1987). ***Asas-asas Hukum Perkawinan Indonesia***. Jakarta: Bina Aksara.
- Dewa Nyoman Gde Nurcana dan I Kadek Adi Surya.(2021). ***Kedudukan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Adat Bali, Hukum Islam dan Hukum Perdata Di Indonesia. Nationally Accredited Journal, Universitas Tabanan***, (Volume 4 Issue 2). <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/484>
- Fuad Muhammad Fachruddin. (1991). ***Masalah Anak dalam Hukum Islam***. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Hilman Hadikusuma . ***Hukum Kekerabatan Anak***. Jakarta: PT.Cirta Aditya Bakti.hlm 114

Hadikusuma. (1983). ***Hukum Perkawinan Adat***. Bandung: Alumni.

Haedah Faradz. (2009). ***Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam***. Jakarta: Dinamika Hukum.

Imam Sudiyat. (1990). ***Hukum Adat Sketsa Asas***. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Iman Jauhari. (2003). ***Hak-hak Anak dalam Hukum Islam***. Jakarta : Pustaka Bangsa.

Junaidi (2020)., ***Motif dan Akibat hukum pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif***. Hukum dan Masyarakat Madani. Universitas Semarang.(Volume 10 No.2). MOTIF DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF | Junaidi | Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) (usm.ac.id).

Jean K. Matuankotta (2011)., ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui pencatatan pengangkatan Anak***. Jurnal Sasi. (Vol.17 No.3). <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/367/191>.

Lulik Djatikumoro. (2011). ***Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia***, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mahmud Syaltut . (1980). ***Al – Fatawa*** . mesir : Dear al-Syuruq .

Muderis Zaini. (2002). ***Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum***. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Al Ghazali (2015). ***Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam***. Laporan Hasil Penelitian. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Bengkulu.

Muthmainnah (2012). ***Peran orang tua dalam menumbuhkan pribadi anak yang andorgynus melalui kegiatan bermain***. Jurnal

Pendidikan Anak. Universitas Negeri Yogyakarta. Vol. 1, Edisi 1.hlm 104. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/2920/2424>

Nurul Pratiwi Jumadil.(2018). ***Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Menurut KUHPerdota. Laporan Hasil Penelitian.*** Universitas Muslim Indonesia. Makassar.

Nurhilmiah (2020)., ***Hukum perdata.*** Medan: Cv. Multi Global Makmur.

Rosnidar Sembiring. (2016). ***Hukum Keluarga Harta-Harta benda dalam perkawinan.*** Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rusli Pandika. (2012). ***Hukum Pengangkatan Anak.*** Jakarta: Sinar Grafika.

Soedaryo Soimin. (2004). ***Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak.*** Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko. (1983). ***Hukum Adat Indonesia*** Jakarta :Rajawali.

Soeroso. (1992). ***Perbandingan Hukum Perdata.*** Jakarta : Sinar Grafika.

Sugangga ING. (1995). ***Hukum Waris Adat.*** Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Suridjo Wingyodiputro.(1989). ***Pengantar dan Asaz-Asaz Hukum Adat.*** Bandung; Alumni.

Surojo Wignjodipoero. (1982). ***Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat.*** Jakarta: Gunung agung.

Ter Haar B (1991). ***Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat.*** Jakarta: PT.Pradnya Paramita.

Tri wahyuni. (2015, 12 Juni). ***Cara pengadopsian anak yang benar.*** CNN Indonesia. Di Akses <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150612144030-12-59666/kasus-angeline-kpai-beber-cara-adopsi-anak-yang-benar> pada tanggal 6 Desember 2022.

Winda Wijayanti. (2021). ***Hukum Perkawinan dan Dinamikanya***. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Windi Arista (2017)., ***Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Yang Berasal Dari Anak Saudara Kandung Menurut Hukum Adat***. Jurnal Hukum Uniski. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. (Vol. 6 No. 1). AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK YANG BERASAL DARI ANAK SAUDARA KANDUNG MENURUT HUKUM ADAT | Jurnal Hukum Uniski

Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Hadi Adha, dan H. Israfil. (2020). ***Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)***. Jakarta: Raja Grafindo

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Perlindungan anak No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110 Tahun 2009

Keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan “*Convenytion on the right of child*” konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983